

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar berasal dari sumber daya alam dan sektor perpajakan. Tujuan dari perpajakan di negara ini adalah untuk terus melaksanakan pembangunan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan nasional. Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan legal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan. Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik berasal dari kelemahan perundang-undangan yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membuat revisi Undang-Undang pada bidang perpajakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Tetapi kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah yaitu adanya tindakan meminimalkan beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Salah satu definisi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan dalam meminimalkan beban pajak dengan usaha dari wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah pajak untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak

melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan

Fenomena yang terjadi terkait terhadap *Tax Avoidance* disajikan pada Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1. Fenomena terhadap Tax Avoidance

Tahun	Nama emiten	Fenomena
2017	PT Garuda Metalindo	Pada tahun 2017 perusahaan ini melakukan penghindaran pajak dengan cara menurunkan pendapatan dari tahun ke tahun dari total pendapatan tahun 2017 senilai 92,81 miliar turun menjadi Rp 14,44. Dalam laporan keuangan total penjualan yang dicatatkan oleh Perusahaan ini Rp 1.04 triliun, turun sebesar 0,95% dari posisi Rp, 1,05 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut [1].
2017	PT Adaro Energy TBK	Pada tahun 2017 perusahaan ini memperluas jaringannya ke perusahaan luar negerinya di Singapura dan Mauritius. Adaro memperoleh keuntungan yang besar dari perdagangan batu bara yang ditambang di Indonesia dengan membukukan keuntungan di negara dengan pajak rendah yaitu pada anak perusahaannya Coaltrade Service International Pte, Ltd yang berada di Singapura. Ini menunjukkan adanya perhindaraan pajak yang dilakukan perusahaan tersebut [2].
2017	PT United Tractor Semen Gresik	Pada Tahun 2017 anak perusahaan dari PT Semen Indonesia dan PT United Tractor ini menunda pembayaran pajaknya terhadap delapan alat berat yang dimiliki perusahaan sejak juli 2017 dengan denda dan biaya pajak yang harus dibayar sekitar Rp 78 Juta yang jatuh tempo pada Juli 2017. Ini menunjukkan adanya perhindaraan pajak yang dilakukan perusahaan tersebut [3]

Berdasarkan fenomena pada Tabel 1.1 menjelaskan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan cara mengalihkan pendapatan mereka ke perusahaan mereka yang lainnya dan juga dengan cara menurunkan laba perusahaan mereka. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak

sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya. Tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut merupakan Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perencanaan pajak dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* antara lain *Sales Growth*, *Leverages*, Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan

Sales Growth merupakan kenaikan penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan kemungkinan mendapatkan keuntungan yang maksimal lebih besar. Apabila keuntungan perusahaan meningkat maka dapat diartikan bahwa perusahaan sedang bertumbuh pesat dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan mengalami kenaikan. Kenaikan laba tersebut berdampak pada tingginya beban pajak yang harus dibayar sehingga mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara melakukan *Tax Avoidance*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* [4]. Sedangkan penelitian lain yang menyatakan bahwa *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* [5]

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utangnya untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. *Leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Rasio (DER)*. Perusahaan yang memiliki tingkat *DER* yang tinggi menunjukkan komposisi total hutang dalam perusahaan semakin besar dibanding total modal sendiri, sehingga semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Kenaikan beban ini dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan sehingga perusahaan akan pasif melakukan *Tax Avoidance*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* [6]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* [7].

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap aktivitas operasional perusahaannya. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets (ROA)*. Tingkat rasio (*ROA*) yang tinggi dalam perusahaan membuat Profitabilitas perusahaan besar artinya perusahaan mampu

menghasilkan laba dari operasional perusahaan. Dengan adanya keuntungan yang besar maka beban pajak yang ditanggung perusahaan juga besar dan mendorong perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* [5]. Sedangkan penelitian lain yang menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* [8]

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi setiap kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva yang diubah menjadi kas yang meliputi kas surat berharga, piutang, persediaan. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Current Ratio* (CR). Semakin baik *Current Ratio* suatu perusahaan maka perusahaan akan memiliki tingkat Likuiditas yang tinggi sehingga arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan akan mudah untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak dan *Tax Avoidance* menjadi rendah. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* [9]. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* [8].

Ukuran Perusahaan merupakan gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar Ukuran Perusahaan maka potensi untuk mendapatkan keuntungan juga tinggi begitupun dengan beban pajaknya sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* [4]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* [5].

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dan atas nama orang lain. Adanya Kepemilikan Institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap manajemen perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan akan memiliki kemampuannya untuk memonitori manajemen sehingga potensi terjadinya *Tax*

Avoidance dalam perusahaan dapat diminimalisir. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* [10]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* [11].

Berdasarkan latar belakang diatas beserta fenomena yang ditemukan dan dengan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *Tax Avoidance*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Apakah *Sales Growth*, *Leverages*, Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
- b. Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan antara *Sales Growth*, *Leverages*, Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Variabel Dependen yaitu *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effectice Tax Rate* (CETR)
2. Variabel Independen yaitu :
 - a. *Sales Growth*
 - b. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - c. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA)
 - d. Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)
 - e. Ukuran Perusahaan

3. Variabel Moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional
4. Objek pengamatan yang dilakukan pada penelitian adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 2017 sampai 2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Sales Growth*, *Leverages*, *Profitabilitas*, *Likuiditas*, dan *Ukuran Perusahaan* secara simultan dan parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 ?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional dalam memoderasi hubungan antara *Sales Growth*, *Leverages*, *Profitabilitas*, *Likuiditas*, *Ukuran Perusahaan* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 ?

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar sebuah perusahaan dapat menerapkan kewajiban pajak atas penghasilannya sesuai Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu dan meningkatkan pendapatan negara
- b. Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait perpajakan sehingga memberikan masukan bagi investor dalam menilai dan mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan penelitian tentang pengaruh karakteristik

perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institutional sebagai variabel moderasi di masa yang akan datang.

1.6. Originalitas penelitian

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian sebelumnya dengan judul “Pengaruh *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institutional Sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017” [11]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu *Sales Growth* dan *Leverage*. Sedangkan dalam penelitian ini menambahkan variabel sebagai berikut:

a. Profitabilitas

Alasan menambah variabel Profitabilitas pada penelitian ini karena Profitabilitas yang tinggi dalam perusahaan akan meningkatkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya juga baik. Sehingga perusahaan mengalami peningkatan pada laba yang diperolehnya.

Dengan peningkatan laba tersebut otomatis menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga besar sehingga hal tersebut mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara melakukan *Tax Avoidance* [12].

b. Likuiditas

Alasan menambah variabel Likuiditas pada penelitian ini karena Likuiditas yang kecil dalam perusahaan akan mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki asset lancar yang sedikit dalam memenuhi kewajiban perusahaan termasuk utang jangka pendeknya dan membuat hutang dalam perusahaan semakin meningkat sehingga membuat perusahaan tidak mampu membayar utangnya dengan asset yang dimilikinya dan mendorong perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* [13].

c. Ukuran Perusahaan

Alasan menambah variabel Ukuran Perusahaan karena semakin besar Ukuran Perusahaan maka tingkat kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan juga besar dan jika semakin tinggi kegiatan operasionalnya maka laba yang dihasilkan perusahaan juga besar dan ketika laba perusahaan semakin tinggi maka beban pajak perusahaan juga tinggi dan hal tersebut mengakibatkan perusahaan akan meminimalkan beban pajaknya dengan cara melakukan *Tax Avoidance* [14].

2. Objek Pengamatan

Objek pengamatan peneliti terdahulu adalah di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan objek pengamatan penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Periode Pengamatan

Periode Pengamatan penelitian terdahulu adalah tahun 2015-2017. Sedangkan periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2017-2019

UNIVERSITAS
MIKROSKIL